



PUTUSAN

Nomor 430/Pdt.G/2023/PA TALU

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Talu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

Xxx, sebagai **Penggugat**;

melawan

Xxx sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat dipersidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 04 Agustus 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Talu pada register Nomor 430/Pdt.G/2023/PA TALU, pada tanggal 07 Agustus 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 30 Agustus 2019, Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx, tertanggal 30 Agustus 2019, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat;
2. Bahwa setelah perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga di rumah Kontrakan Di Kota Padang, selama 2 tahun 6 bulan dan terakhir Penggugat dan Tergugat pindah dan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jorong Sumber Agung, Kenagarian Kinali, Kecamatan Kinali, sampai berpisah;

Hal. 1 dari 23
Putusan Nomor 430/Pdt.G/2023/PA TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak yang bernama Xxx, lahir pada tanggal 18 Januari 2021;
4. Bahwa dari sejak perkawinan tersebut, rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suatu rumah tangga yang baik, akan tetapi sejak bulan Februari 2021, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak baik, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak sependapat lagi dengan Penggugat misalnya dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semakin lama semakin memuncak, akhirnya pada bulan Juli 2021, Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama disebabkan karena Tergugat masih juga tidak pernah sependapat dengan Penggugat dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat misalnya Tergugat tidak mau mengikutkan Penggugat lagi sehingga Penggugat tiak tahan lagi dengan sikap Tergugat, sejak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri yang hingga saat ini 2 tahun lamanya;
6. Bahwa Penggugat tidak pernah berusaha untuk memperbaiki rumah tangga Penggugat dengan Tergugat karena Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan sikap Tergugat dan sekarang Penggugat sudah berkeyakinan tidak bisa lagi hidup membina rumah tangga yang rukun dan harmonis bersama Tergugat;
7. Bahwa sebab-sebab di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, maka Penggugat mengajukan permasalahan ini ke Pengadilan Agama Talu;
8. Bahwa berdasarkan keterangan dan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Talu cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini agar menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal. 2 dari 23
Putusan Nomor 430/Pdt.G/2023/PA TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Xxx) terhadap Penggugat (Xxx);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsidiar

Atau sekiranya Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal yang ditetapkan untuk sidang, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil oleh Jurusita Pengadilan Agama Talu. Penggugat dan Tergugat diwakili oleh kuasanya telah datang ke persidangan, selanjutnya Majelis Hakim mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali sebagai suami isteri, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa kelengkapan administrasi Kuasa Hukum Tergugat yang terdiri atas Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Agustus 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Talu dengan Nomor: 101/K.Kh/2023/PA.Talu, tanggal 16 Agustus 2023 yang dilampirkan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) dan Berita Acara Pengambilan Sumpah atas nama Ihda Riska Matondang, SH & Hendro Sukriono, S.H;

Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) No. 5 Tahun 1984, Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 10 Tahun 2020, dan Rumusan Rakernas Mahkamah Agung RI Tahun 2010 serta Surat Ketua Muda Mahkamah Agung RI Urusan Lingkungan Peradilan Agama Nomor: 10/TUADA-AG/IX/2010, tanggal 25 Nopember 2010 tentang pelaksanaan perceraian bagi prajurit TNI, POLRI dan PNS, maka sebelum memeriksa perkara perceraian Hakim akan memerintahkan kepada prajurit TNI, Pegawai Negeri pada POLRI dan PNS untuk melampirkan izin perceraian/Surat keterangan izin perceraian dari pejabat berwenang. Apabila prajurit TNI, Pegawai Negeri pada POLRI dan PNS tersebut belum melampirkan surat izin perceraian/surat keterangan izin perceraian dari atasannya, maka sidang dapat ditunda selama-lamanya 6 bulan dan tidak akan diperpanjang lagi guna memberi kesempatan mendapatkan izin tersebut. Apabila waktu yang diberikan telah lewat dan perkara tidak dicabut,

Hal. 3 dari 23
Putusan Nomor 430/Pdt.G/2023/PA TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Hakim akan melanjutkan pemeriksaan dan mengadilinya setelah lewat 6 bulan penundaan sidang tersebut dan Hakim telah memperingatkan pihak tersebut tentang disiplin TNI, POLRI dan PNS yang beracara tanpa memperoleh surat izin perceraian/surat keterangan izin perceraian dari atasannya;

Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Majelis Hakim menunda pemeriksaan perkara ini selama 6 bulan sejak sidang pertama pada hari Rabu, tanggal 16 Agustus 2023 sampai dengan hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 untuk memberi kesempatan kepada Tergugat untuk mendapat surat izin/keterangan perceraian dari atasan atau pejabat yang berwenang;

Bahwa, meskipun Majelis Hakim telah memberikan waktu selama 6 (enam) bulan untuk memberikan kesempatan kepada Tergugat mengurus izin perceraian dan Ketua Pengadilan Agama Talu melalui surat Nomor W3/A-14/181/HK.05/VIII/2023 tanggal 21 Agustus 2023 juga telah memberitahukan kepada atasan tempat Tergugat melaksanakan tugas, namun Tergugat tidak mendapatkan izin perceraian yang dimaksud serta bersedia menanggung resiko kedinasan yang bersangkutan, maka majelis akan melanjutkan proses pemeriksaan perkara tersebut;

Bahwa karena upaya perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim tidak berhasil, maka sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Inonesia (PERMA-RI) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi, maka Majelis Hakim menjelaskan kepada Penggugat dan Tergugat bahwa persidangan perkara ini perlu melewati proses mediasi. Oleh karena itu, diperintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk memilih mediator, baik mediator dari Hakim yang telah ditunjuk oleh Pengadilan Agama ataupun mediator dari luar Pengadilan Agama, yang dipilih oleh Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah sepakat memilih mediator dari Hakim Pengadilan Agama Talu, yaitu: Marfiyunaldi, S.Sy, sebagai mediator, kemudian Majelis Hakim membacakan Penetapan Penunjukan Mediator Nomor 430/Pdt.G/2023/PA TALU, tanggal 21 Februari 2024 dan berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 28 Februari 2024, mediator tersebut

Hal. 4 dari 23
Putusan Nomor 430/Pdt.G/2023/PA TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan masalah perceraian telah diupayakan secara maksimal agar Penggugat dan Tergugat rukun kembali, namun tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, sedangkan akibat perceraian terjadi kesepakatan sebagai berikut;

1. Penggugat dan Tergugat sepakat terhadap hak asuh satu orang anak yang bernama Xxx, lahir pada tanggal 18 Januari 2021 dibawah pengasuhan Penggugat selaku ibu kandung dengan kewajiban tetap memberikan akses kepada Tergugat selaku ayah kandung untuk bertemu dan bermain dengan anak tersebut.
2. Penggugat dan Tergugat sepakat menghukum Tergugat untuk membayar nafkah satu orang tersebut sejumlah Rp105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan yang akan dibayarkan satu kali setelah akta cerai keluar.
3. Penggugat dan Tergugat sepakat untuk memohon kepada Majelis Hakim memeriksa perkara untuk memasukan kesepakatan ini dalam pertimbangan dan amar putusan perkara ini.

Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut dalam persidangan yang dinyatakan tertutup untuk umum, Penggugat tetap pada gugatannya, tanpa perubahan apa pun;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat melalui kuasanya telah memberikan jawaban secara lisan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat mengakui seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat;
2. Bahwa Tergugat tidak keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;
3. Bahwa Tergugat mohon kesepakatan mediasi dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dan dituangkan dalam amar putusan;

Berdasarkan hal tersebut, Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan isi kesepakatan damai dalam mediasi yang ditandatangani pada tanggal 28 Februari 2024;

Hal. 5 dari 23
Putusan Nomor 430/Pdt.G/2023/PA TALU



3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah memberikan tanggapan dalam repliknya secara lisan, yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil gugatannya;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat melalui kuasanya telah memberikan tanggapan dalam dupliknya secara lisan, yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil jawabannya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

Bukti Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat, tanggal 30 Agustus 2019 yang telah bermeterai cukup dan dinazegelen, serta dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis dan ternyata cocok, diberi tanda **P.1** dan diparaf;

2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: xxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Pasaman Barat, tanggal 29 Maret 2021 yang telah bermeterai cukup dan dinazegelen, serta dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis dan ternyata cocok, diberi tanda **P.2** dan diparaf

Bukti Saksi:

1. xxx, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat. Oleh karena itu, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, sekarang dirawat oleh Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Penggugat di Jorong Sumber Agung, Kenagarian Kinali, Kecamatan Kinali;



- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun setelah itu rumah tangga mereka tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saksi melihat dan mendengar langsung pertengkaran dan perselisihan Penggugat dan Tergugat, namun saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran dan perselisihan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 3 (tiga) tahun yang lalu;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, mereka sudah tidak pernah rukun lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah menasehati Penggugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap sudah tidak mau rukun kembali dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat, terserah mereka saja;

1. xxx, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Kakak kandung Penggugat. Oleh karena itu, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di Jorong Sumber Agung, Kenagarian Kinali, Kecamatan Kinali;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat seorang anak yang diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun setelah itu rumah tangga mereka sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, bahkan saksi sering merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun saksi tidak mengetahui penyebab terjadinya percekocokan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 3 (tiga) bulan yang lalu dimana Tergugat yang pergi dari kediaman bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan perdamaian oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil rukun kembali;
- Bahwa saksi tidak sanggup mengupayakan perdamaian untuk Penggugat dan Tergugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut;

1. xxx, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Paman Tergugat. Oleh karena itu, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, sekarang dirawat oleh Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Penggugat di Jorong Sumber Agung, Kenagarian Kinali, Kecamatan Kinali;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun setelah itu rumah tangga mereka tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saksi melihat dan mendengar langsung pertengkaran dan perselisihan Penggugat dan Tergugat, penyebabnya karena Penggugat tidak bisa diatur Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 3 (tiga) tahun yang lalu;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, mereka sudah tidak pernah rukun lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah menasehati Penggugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap sudah tidak mau rukun kembali dengan Tergugat;

Hal. 8 dari 23
Putusan Nomor 430/Pdt.G/2023/PA TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat, terserah mereka saja;

2. xxx, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Ayah kandung Tergugat. Oleh karena itu, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di Jorong Sumber Agung, Kenagarian Kinali, Kecamatan Kinali;

- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat seorang anak yang diasuh oleh Penggugat;

- Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun setelah itu rumah tangga mereka sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun saksi tidak pernah melihat pertengkaran tersebut, saksi hanya mengetahui dari cerita Tergugat;

- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Penggugat tidak mau mendengarkan apa yang disampaikan Tergugat sebagai seorang suami;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 3 (tiga) bulan yang lalu dimana Tergugat yang pergi dari kediaman bersama;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan perdamaian oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil rukun kembali;

- Bahwa saksi tidak sanggup mengupayakan perdamaian untuk Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mencukupkan dengan bukti-bukti yang diajukan dan tidak mengajukan alat bukti lainnya;

Bahwa Penggugat telah memberikan kesimpulan secara lisan, yang pada pokoknya berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Penggugat telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dirukunkan lagi dan mohon gugatannya dikabulkan;

Bahwa Tergugat juga telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Tergugat tidak keberatan bercerai dari Penggugat dan Tergugat serahkan sepenuhnya kepada keputusan Majelis Hakim;

Bahwa tentang jalannya persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang, dan untuk mempersingkat putusan ini, akan ditunjuk hal ihwal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan bagi orang-orang Islam sebagaimana ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini wewenang Pengadilan Agama, dan gugatan perceraian harus diajukan ke Pengadilan Agama yang yurisdiksinya meliputi tempat tinggal isteri (Penggugat) sebagaimana ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *jo.* Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam, maka berdasarkan pengakuan Penggugat saat ini Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kecamatan Kinali, dimana Kecamatan Kinali termasuk wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Agama Talu. Dengan demikian, Pengadilan Agama Talu berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil berdasarkan domisili elektronik sesuai ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2019 dan perubahannya yaitu PERMA Nomor 7 Tahun 2022 dan panggilan tersebut dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Agama Talu, Dengan demikian, relaas panggilan tersebut harus dinyatakan resmi dan patut;

Hal. 10 dari 23
Putusan Nomor 430/Pdt.G/2023/PA TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua pihak berperkara, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil. Penggugat dan Tergugat juga telah melakukan mediasi dengan mediator sdr. Marfiyunaldi, S.Sy, namun mediasi yang dilakukan juga tidak berhasil rukun kembali atau gagal, di mana para pihak tetap pada pendiriannya masing-masing namun terdapat kesepakatan damai sebagian sebagaimana tertuang dalam duduk perkara ini. Dengan demikian, amanat Pasal 65 jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jjs. Pasal 154 R.Bg., Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam dan PERMA-RI Nomor 1 Tahun 2016 telah terpenuhi. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat upaya perdamaian dan laporan hasil mediasi tersebut dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat tetap pada gugatannya, tidak ada perubahan apapun, dan ternyata gugatan dalam perkara ini telah memenuhi syarat formil surat gugatan sebagaimana ketentuan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jjs. Pasal 144 R.Bg dan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Rv. Oleh karena itu, surat gugatan Penggugat dapat diterima untuk diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) No. 5 Tahun 1984, Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 10 Tahun 2020, dan Rumusan Rakernas Mahkamah Agung RI Tahun 2010 serta Surat Ketua Muda Mahkamah Agung RI Urusan Lingkungan Peradilan Agama Nomor: 10/TUADA-AG/IX/2010, tanggal 25 Nopember 2010 tentang pelaksanaan perceraian bagi prajurit TNI, POLRI dan PNS, maka sebelum memeriksa perkara perceraian Hakim akan memerintahkan kepada prajurit TNI, Pegawai Negeri pada POLRI dan PNS untuk melampirkan izin perceraian/Surat keterangan izin perceraian dari pejabat berwenang, maka Majelis Hakim telah menundakan persidangan selama 6 (enam) bulan untuk memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengurus izin perceraian dari atasan yang bersangkutan, namun Tergugat tidak mendapatkan izin perceraian yang dimaksud serta Tergugat melalui kuasanya menyatakan

Hal. 11 dari 23
Putusan Nomor 430/Pdt.G/2023/PA TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersedia menanggung resiko kedinasan yang bersangkutan, maka majelis akan melanjutkan proses pemeriksaan perkara tersebut

Menimbang, bahwa yang menjadi persoalan utama dalam gugatan Penggugat adalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Februari 2021 dan puncaknya terjadi pada pada bulan Juli 2021, sejak saat itu Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal dan tidak pernah rukun kembali. Berdasarkan hal-hal itu, Penggugat mohon agar gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat secara tegas mengakui dan membenarkan adanya pertengkaran dan perselisihan dalam rumah tangga mereka sejak, Tergugat juga membenarkan sejak bulan Juli 2021 antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan Tergugat tidak keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai sepanjang mengenai perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga mereka harus dinyatakan terbukti kebenarannya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 311 R.Bg.; akan tetapi, karena perkara ini menyangkut masalah rumah tangga (perceraian), maka berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 863 K/Pdt/1990, tanggal 28 Nopember 1991 yang normanya menyatakan bahwa *"tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada pengakuan dan atau adanya kesepakatan saja, karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan"*, selain itu untuk menghindari adanya penyelundupan hukum ataupun rekayasa dari para pihak, maka menurut Majelis Hakim, Penggugat harus membuktikan adanya alasan-alasan perceraian yang diajukannya tersebut, apakah beralasan hukum ataukah tidak?;

Menimbang, bahwa meskipun berdasarkan jawaban Tergugat tersebut, Tergugat telah mengakui dan membenarkan adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya. Meskipun demikian, untuk tegaknya asas *audi et alteram partem*, Majelis Hakim tetap memberi kesempatan kepada para pihak secara proporsional untuk mengajukan bukti-bukti, sebagaimana asas hukum pembuktian *actori incumbit probatio* dan sesuai

Hal. 12 dari 23
Putusan Nomor 430/Pdt.G/2023/PA TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUHPerdara yang menyatakan “Barang siapa yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu”, maka Majelis Hakim memberi kesempatan Penggugat untuk membuktikan bahwa rumah tangganya telah perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Februari 2021 dan sulit untuk dirukunkan lagi, Majelis Hakim juga memberi kesempatan Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim memberikan pertimbangan tentang pokok perkara, Majelis Hakim memandang perlu memberikan pertimbangan tentang *legal standing* Penggugat, apakah Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat. Untuk itu, Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P.1, yang mana menurut Majelis Hakim bukti tersebut dapat dikategorikan sebagai akta otentik, karena telah memenuhi syarat formil dan syarat materil suatu akta otentik, dan telah memenuhi syarat materil dan formil alat bukti surat di persidangan sehingga secara legal formal alat bukti tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini. Oleh karena Tergugat tidak pernah membantah bukti tersebut, maka bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.1 dan diperkuat dengan keterangan saksi-saksi, telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah menurut hukum. Oleh karena itu, Penggugat merupakan pihak berkualitas/berkapasitas (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini sehingga Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan cerai talak terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan ketidakharmonisan rumah tangganya, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus, Penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi, maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perihal kedudukan 2 (dua) orang saksi, karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil dan

Hal. 13 dari 23
Putusan Nomor 430/Pdt.G/2023/PA TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

formil alat bukti saksi, dengan demikian saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil saksi di persidangan, sehingga secara legal formal 2 (dua) orang saksi tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti keterangan saksi yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi, dimana menurut Majelis Hakim kedudukan 2 (dua) orang saksi tersebut, karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil dan formil alat bukti saksi. Dengan demikian, saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil saksi di persidangan, sehingga secara legal formal keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti keterangan saksi yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan Tergugat, alat-alat bukti yang diajukan Penggugat dan Tergugat telah terungkap adanya fakta-fakta hukum, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saat ini Penggugat bertempat tinggal di Jorong Sumber Agung, Kenagarian Kinali, Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada 30 Agustus 2019 dan yang tercatat di KUA Kecamatan KUA Kinali Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat (*vide* bukti P);
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah orang tua Penggugat di Jorong Sumber Agung, Kenagarian Kinali, Kecamatan Kinali;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun \pm sejak bulan Februari 2021 rumah tangga mereka mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal \pm sejak bulan Juli 2021;
- Bahwa selama pisah rumah Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun kembali;

Hal. 14 dari 23
Putusan Nomor 430/Pdt.G/2023/PA TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat Tergugat sudah diupayakan perdamaian oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil, karena Penggugat telah menyatakan bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa Majelis Hakim sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat dalam setiap persidangan, namun Penggugat bersikeras dengan pendiriannya;
- Bahwa Tergugat juga tidak keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam permohonan *a quo* terdapat petitum primair dan subsidair, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan terhadap petitum primair terlebih dahulu, apabila petitum primair terbukti maka petitum subsidair tidak perlu dipertimbangan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap petitum primair tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu petitum primair tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk menjawab petitum angka 1 (satu) dalam perkara *a quo*, maka Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan lebih lanjut, apakah akan dikabulkan atau tidak, berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menjawab petitum angka 2 (dua) dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat, saksi Xxx dan xxx yang pada pokoknya menerangkan bahwa: *"Pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, setelah itu rumah tangga mereka tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, kedua saksi pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar bahkan ikut mendamaikan, mereka sudah pisah rumah sejak 3 (tiga) tahun yang lalu"*. Sedangkan saksi-saksi yang diajukan Tergugat, saksi xxx dan xxx, yang pada pokoknya menerangkan bahwa: *"Pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun namun setelah itu rumah tangga mereka sudah mulai terjadi*

Hal. 15 dari 23
Putusan Nomor 430/Pdt.G/2023/PA TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran”. Berdasarkan keterangan-keterangan saksi tersebut Majelis Hakim menilai bahwa keterangan saksi-saksi yang diajukan Tergugat tidak dapat membantah, melemahkan, dan melumpuhkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat, bahkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Tergugat tersebut cenderung menguatkan dalil gugatan Penggugat. Dengan demikian, telah terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sedang atau telah terjadi perselisihan sejak bulan Februari 2021 dan puncaknya terjadi pada bulan Juli 2021 yang lalu, sejak saat itu mereka pisah tempat tinggal dan tidak pernah rukun kembali;

Menimbang, bahwa mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, saksi pertama dan saksi kedua Penggugat tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab pertengkaran tersebut. Sedangkan saksi pertama dan kedua yang diajukan Tergugat menerangkan penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena karena Penggugat tidak mau mendengarkan apa yang disampaikan Tergugat sebagai seorang suami. Berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat tersebut, Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi yang diajukan Tergugat tersebut tidak dapat membantah, melemahkan, dan melumpuhkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat, namun mengungkapkan fakta baru bahwa selain penyebab yang telah disampaikan oleh Penggugat terungkap penyebab lain terjadi perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana disebutkan oleh saksi-saksi tersebut. Dengan demikian, telah terbukti bahwa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat muncul dari kedua belah pihak dalam perspektif masing-masing sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa meskipun yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat dapat saja diperdebatkan, dapat saja bersifat subyektif dan atau bahkan hanya didasarkan kepada persepsi sepihak, namun karena sengketa perkawinan bukan semata-mata hanya faktor kualitas dan kuantitas sengketa itu sendiri, melainkan lebih menekankan terungkap dan adanya bukti *marriage*

Hal. 16 dari 23
Putusan Nomor 430/Pdt.G/2023/PA TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

breakdown dan atau pecahnya institusi perkawinan itu sendiri yang dibuktikan dengan tidak adanya kehendak dan tekad yang bersangkutan untuk mempertahankan kelanjutan perkawinannya, sebagaimana disebutkan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996 yang normanya menyatakan *"Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak"*,

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan perdamaian oleh keluarga, mediator dan Majelis Hakim selama jalannya persidangan, namun tidak membuahkan hasil, dimana Penggugat tetap menunjukkan sikap/perbuatan tidak mempunyai kehendak untuk rukun kembali, bahkan Penggugat telah menyatakan bersikeras ingin bercerai dan tidak bersedia lagi melanjutkan rumah tangganya dengan Tergugat dan kehendak perceraian tersebut merupakan alternatif terbaik untuk dirinya, maka Majelis Hakim berpendapat sifat persengketaan yang bersangkutan telah sampai pada tahapan terus-menerus dan telah menunjukan antara suami isteri tersebut tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut telah terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan sulit untuk dipersatukan kembali, maka sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 yang menyatakan *"Gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (broken marriage) dengan indikator antara lain: (1) Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil; (2) Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami isteri; (3) Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri; (4) Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama; (5) Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain)"*, dan sesuai juga dengan Putusan Mahkamah Agung

Hal. 17 dari 23
Putusan Nomor 430/Pdt.G/2023/PA TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 273 K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999, yang normanya menyatakan bahwa “cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama/berpisah tempat tidur, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain merupakan fakta yang cukup memenuhi alasan suatu perceraian, dan mempertahankan rumah tangga yang demikian itu adalah sia-sia” dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1354 K/Pdt/2000, tanggal 08 September 2003, yang normanya menyatakan bahwa “Suami isteri yang telah pisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian”;

Menimbang, bahwa keutuhan perkawinan tidak dapat dilakukan hanya oleh satu pihak saja, dan begitu pula pembiaran terhadap berlangsungnya ketidakrukunan antar suami isteri tentu dapat menimbulkan dampak yang negatif (*kemadharatan* dan *kemafsadatan*) bagi semua pihak, baik untuk Penggugat maupun untuk Tergugat, sesuai *hujjah syar'iyah* (dalil-dalil syara) yang normanya diambil alih oleh Majelis Hakim, yaitu:

1. Kaidah Fiqhiyah

الصَّرْرُ يُزَالُ

Artinya: "Kemadharatan itu harus dihilangkan".

2. Kaidah Fiqhiyah

دَرْءُ الْمَقْاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "Menolak kerusakan itu harus didahulukan daripada meraih kemaslahatan."

3. Kaidah Fiqhiyah

الصَّرْرُ الْأَشَدُّ يُزَالُ بِالصَّرْرِ الْأَخْفِ

Artinya: "Kerusakan yang lebih berat harus dihilangkan dengan kerusakan yang lebih ringan".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat/berkesimpulan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, sehingga tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah

Hal. 18 dari 23
Putusan Nomor 430/Pdt.G/2023/PA TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga, dengan lain kata institusi perkawinan yang bersangkutan telah pecah (*broken marriage*), maka telah cukup alasan bagi Penggugat untuk melakukan perceraian dengan Tergugat berdasarkan Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang mengisyaratkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dibuktikan oleh Penggugat dipersidangan. Oleh karena itu, gugatan Penggugat tersebut **patut untuk dikabulkan**;

Menimbang, bahwa karena dalam catatan perkawinan pada bukti bertanda P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) tidak terdapat adanya catatan perceraian terdahulu antara Penggugat dengan Tergugat (belum pernah bercerai) dan sesuai dengan maksud Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka talak Tergugat yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim kepada Penggugat adalah talak satu bain sughra;

Menimbang, dalam proses mediasi Penggugat dan Tergugat telah terjadi kesepakatan terkait dengan hak asuh yang bernama Xxx, lahir pada tanggal 18 Januari 2021 dibawah pengasuhan Penggugat selaku ibu kandung dengan kewajiban Penggugat tetap memberikan akses kepada Tergugat selaku ayah kandung untuk bertemu dan bermain dengan anak tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan kesepakatan tersebut Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P.2, yang mana menurut Majelis Hakim bukti tersebut dapat dikategorikan sebagai akta otentik, karena telah memenuhi syarat formil dan syarat materil suatu akta otentik, dan telah memenuhi syarat materil dan formil alat bukti surat di persidangan sehingga secara legal formal alat bukti tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini. Oleh karena Tergugat tidak pernah membantah bukti tersebut, maka bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, dalam kesepakatan tersebut Tergugat tidak keberatan anaknya tersebut ditetapkan berada dalam pemeliharaan dan pengasuhan (*hadhanah*) Penggugat dan Majelis Hakim menilai kesepakatan

Hal. 19 dari 23
Putusan Nomor 430/Pdt.G/2023/PA TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak bertentangan dengan norma hukum maupun norma sosial, maka kesepakatan tersebut mengikat kepada Penggugat dan Tergugat. Oleh karena itu, Majelis Hakim menghukum Penggugat dan Tergugat untuk melaksanakan isi kesepakatan tersebut sebagaimana tertuang dalam diktum putusan ini;

Menimbang, dalam proses mediasi Penggugat dan Tergugat juga telah terjadi kesepakatan bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat menghukum Tergugat untuk membayar nafkah satu orang anak tersebut sejumlah Rp105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah) untuk kebutuhan anak tersebut sampai berumur 21 tahun/mandiri diluar biaya pendidikan dan kesehatan yang akan dibayarkan sekaligus setelah akta cerai keluar, Majelis Hakim menilai kesepakatan tersebut tidak bertentangan dengan norma hukum maupun norma sosial, maka kesepakatan tersebut mengikat kepada Penggugat dan Tergugat. Oleh karena itu, Majelis Hakim menghukum Penggugat dan Tergugat untuk melaksanakan isi kesepakatan tersebut sebagaimana tertuang dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA No. 2 Tahun 2019 disebutkan dalam rangka pelaksanaan Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan dengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pascaperceraian, maka amar pembayaran kewajiban suami terhadap istri pascaperceraian dalam perkara Cerai Gugat dapat menambahkan kalimat sebagai berikut: "... yang dibayar sebelum Tergugat mengambil akta cerai", dengan ketentuan amar tersebut dinarasikan dalam posita dan petitum gugatan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mencantumkan kalimat yang dibayar sebelum Tergugat mengambil akta cerai terhadap kewajiban Tergugat untuk membayar nafkah anak sebagai wujud perlindungan terhadap perempuan dan anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana amanat SEMA tersebut serta untuk memberikan nilai-nilai kemanfaatan sebuah putusan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 49 huruf (a) Undang-

Hal. 20 dari 23
Putusan Nomor 430/Pdt.G/2023/PA TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

1. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Xxx**) terhadap Penggugat (**Xxx**);

2. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk menaati dan melaksanakan isi kesepakatan damai yang sudah ditandatangani pada hari Rabu, tanggal 28 Februari 2024 berupa:

3.1. Menetapkan Hak *hadhanah* (pengasuhan) 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Xxx, lahir pada tanggal 18 Januari 2021 berada di bawah *hadhanah* (pengasuhan) Penggugat selaku ibu kandungnya, dengan kewajiban tetap memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dan berkomunikasi dengan anak tersebut serta beraktifitas sebagaimana hak-hak seorang ayah kepada anaknya;

3.2. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah 1 (satu) orang Xxx, lahir pada tanggal 18 Januari 2021 melalui Penggugat sejumlah Rp105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah) untuk kebutuhan anak tersebut sampai berumur 21 tahun/mandiri diluar biaya pendidikan dan kesehatan yang akan dibayarkan Tergugat kepada Penggugat sekaligus sebelum Tergugat mengambil akta cerai;

3. Membebaskan Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp127.000,00 (seratus dua puluh tujuh ribu rupiah);

Hal. 21 dari 23
Putusan Nomor 430/Pdt.G/2023/PA TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian dijatuhkan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Talu pada hari Senin, tanggal 04 Maret 2024 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 23 Sya'ban 1445 Hijriyah, oleh **Robbil Alfires, S.Sy, M.H** sebagai Ketua Majelis, **Latif Mustofa, S.H.I, LLM.** dan **Mi'rajun Nashihin, S.Sy, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 06 Maret 2024 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 25 Sya'ban 1445 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Drs. Defrizal**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat/Kuasanya;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Latif Mustofa, S.H.I, LLM.
Hakim Anggota,

Robbil Alfires, S.Sy.,M.H

Mi'rajun Nashihin, S.Sy, M.H.

Panitera Pengganti,

Drs. Defrizal

PERINCIAN BIAYA PERKARA:

1. PNPB		
a. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
b. Panggilan Pertama	Rp.	20.000,00
c. Redaksi	Rp.	10.000,00
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	Rp.	7.000,00
4. Meterai	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	127.000,00

(seratus dua puluh tujuh ribu rupiah)

Hal. 22 dari 23
Putusan Nomor 430/Pdt.G/2023/PA TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 23 dari 23
Putusan Nomor 430/Pdt.G/2023/PA TALU